BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata uang digital kripto merupakan salah satu inovasi dalam sektor keuangan dan mulai diperkenalkan pada tahun 2009 terutama ketika mata uang kripto dapat diperdagangkan. Mata uang kripto atau mata uang digital menggunakan sistem kriptografi dan dapat dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain dengan mudah. Aset kripto kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari aktivitas illegal atau perbuatan pidana. Transaksi menggunakan aset kripto menyebabkan sulitnya penegak hukum dalam mengungkap identitas pelaku.[1]

Fenomena mata uang digital bukan hal yang baru. Bank komersial telah mendigitalisasikan transaksinya dalam bentuk pembayaran elektrik atau kartu debit dan kredit. Salah satu mata uang digital yang ramai diperbincangkan ialah kripto yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk pengamannya. Kripto merupakan token digital yang memungkinkan seseorang melakukan pembayaran langsung satu sama lain melalui sistem *online*. Kripto tidak memiliki nilai sebagaimana mata uang tunai. Kripto hanya bernilai sepadan dengan apa yang ingin dibayarkan oleh masyarakat pasar ekonomi yang ada pada dunia maya.

Kripto ditemukan oleh developer yang namanya disamarkan yaitu Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 dan hingga kini telah berkembang sangat pesat hingga memiliki berbagai banyak macam antara lain *Ripple* (XRP) dan yang paling

[1] Bandingkan Tobias Adrian and Tommaso Mancini-Griffoli, *The Rise of Digital Money* (Washington DC: International Monetary Fund, 2019), Hal 2.

terkenal saat ini adalah *Bitcoin* (BTC) dan *Ethereum* (ETH).[2] Transaksi bisnis menggunakan uang virtual dapat dilakukan secara *online* tanpa melibatkan pihak perantara. Transaksi dilakukan dengan cepat, antar negara dan waktu, lebih murah dan terjamin kerahasiaannya. Mata uang kripto bekerja menggunakan suatu teknologi yang diberi nama *blockchain*. *Blockchain* atau dapat disebut juga sebagai teknologi pembukuan terdistribusi (*Distributed Ledger Technology/DLT*) merupakan sebuah konsep dimana setiap pihak yang tergabung dalam jaringan yang telah terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut dapat melakukan transaksi. Konsep yang dibawa oleh *blockchain* merupakan penerapan konsep yang sudah ada, yaitu konsep *database* terdistribusi. Konsep ini telah ada bersamaan dengan lahirnya bitcoin menjadi jawaban atas sulitnya transaksi dengan ketiga pihak dan minimnya kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi dengan pihak ketiga.[3]

Kripto memungkinkan para pihak untuk saling mentransferkan suatu nilai secara *online* tanpa menggunakan pihak ketiga seperti bank/lembaga pemerintah. Kripto memfasilitasi transfer secara global antar negara. Kripto adalah bentuk transfer nilai yang unggul dan futuristik karena menawarkan tingkat privasi, keuangan, dan kekelan yang tidak ditawarkan uang tradisional. Karakteristik tersebut menjadikan kripto sebagai inovasi finansial yang merepresentasikan perkembangan sistem pembayaran dan penyimpanan nilai di

---

[2] Bandingkan Wolfgang Karl Härdle, Campbell R. Harvey, and Raphael C.G. Reule, "Understanding Cryptocurrencies," *Journal of Financial Econometrics* 18, no. 2 (2020): 181–208, doi:10.1093/jjfinec/nbz033. Hal. 11.

[3] Bandingkan Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, and Kristophorus Hadiono, "Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto," *Prosiding SENDI_U*, 2018. Hal 2.

masa depan, meskipun tetap memerlukan pengaturan hukum yang memadai untuk mengantisipasi potensi risiko penyalahgunaan.[4]

Transaksi kripto dilakukan melalui teknologi *blockchain* dengan cara, uang yang dikirimkan dalam transaksi tersebut dikunci secara terenkripsi. Enkripsi adalah suatu proses perubahan suatu kode sehingga data di dalam *file* tersebut diubah sedemikian mungkin agar tidak terbaca dan hanya dapat dibuka oleh masing-masing pemilik dan pihak yang bertransaksi.[5] Tingginya privasi dari transaksi kripto dapat meningkatkan risiko terjadinya pencucian uang dikarenakan tidak terdapat lembaga keuangan yang mengatur terkait pencatatan dari transaksi yang mencurigakan. Skala penggunaan aset kripto secara illegal terjadi sangat signifikan. *Bank for International Settlements* menyatakan setidaknya 1,1% dari semua transaksi *crypto* (bernilai sekitar USD$ 11 miliar) merupakan transaksi ilegal. Regulasi dan pengawasan sangat penting untuk diwujudkan terkait penggunaan transaksi *crypto*.[6]

Kerangka regulasi untuk aset kripto ditetapkan melalui beberapa instrumen utama: Undang-Undang P2SK (UU 4 Tahun 2023) tentang penguatan sektor keuangan, serta Permendag 99 Tahun 2018, yang mengatur kebijakan umum perdagangan berjangka. Selain itu, pedoman operasional diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur kegiatan pasar fisik ddi bursa, dan kemudian diubah dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022, yang

---

[4] Bandingkan Penn Today, "Beginner's Guide to Cryptocurrency," 2022, https://penntoday.upenn.edu/news/beginners-guide-cryptocurrency, diakses pada 9 September 2025.

[5] Bandingkan Campbell R Harvey, "Presidential Address: The Scientific Outlook in Financial Economics," *The Journal of Finance* 72, no. 4 (2017): 8, doi:10.1111/jofi.12530. Hal 4.

[6] Bandingkan Rodrigo Coelho, Jonathan Fishman, and Denise Garcia Ocampo, "Supervising Cryptoassets for Anti-Money Laundering," *FSI Insights on Policy Implementation*, no. 31 (2021): 27.

secara resmi menetapkan aset-aset yang dapat diperdagangkan di pasar fisik tersebut.

Landasan hukum untuk mengatur perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta hal-hal terkait kepemilikan dan pelaksanaan transaksi ditetapkan oleh OJK. Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, khususnya Pasal 1 ayat (7), yang mengatur protokol operasional untuk pasar aset kripto fisik di bursa berjangka, aset kripto secara resmi didefinisikan sebagai komoditas digital tak berwujud. Aset-aset tersebut mengandalkan teknik kriptografi, jaringan teknologi informasi, dan sistem buku besar terdistribusi untuk menghasilkan unit baru, mengautentikasi transfer, dan melindungi transaksi tanpa adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai kustodian, sehingga menjadi bukti kepemilikan yang dapat diverifikasi. Untuk memastikan bahwa pengelolaan kepemilikan dan verifikasi transaksi berjalan secara efektif dan akuntabel dalam tatanan hukum domestik Indonesia, kerangka kerja pengawasan yang diperkuat tetap sangat diperlukan.

BAPPEBTI telah menetapkan 851 aset kripto yang sah dan terdaftar di pasar fisik aset kripto untuk diperjualbelikan. Transaksi jual beli aset kripto belum diakui oleh Bank Indonesia dan OJK dikarenakan aset kripto adalah jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Aset kripto walaupun belum diakui sebagai alat tukar yang sah, pengguna kripto di Indonesia telah meningkat setiap tahunnya. INDODAX merupakan perusahaan

kripto *exchange* terbesar di Indonesia menyatakan bahwa pengguna kripto telah melonjak setidaknya 200.000 pengguna setiap tahunnya.[7]

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro diduga kuat melakukan pencucian uang melalui aset kripto. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus TPK/2020/PN. Jkt. Pst. dengan terdakwa Heru Hidayat juga kerap bertransaksi menggunakan bitcoin dengan *nominee* lain. [8] Kejaksaan Agung telah menyematkan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun Kejaksaan Agung masih menemui sejumlah kendala dalam pengungkapan alat bukti dalam TPPU tersebut. Tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dapat terjadi dikarenakan tidak terdapat instrumen yang mengatur terkait bukti dari transaksi atau kepemilikan dari sebuah aset kripto. Penyidik masih mengalami kesulitan dalam memberikan bukti yang kuat. Pembuktian TPPU melalui aset kripto pada kedua terdakwa tersebut belum dapat dibuktikkan oleh penuntut umum.

Kripto banyak mempunyai kegunaan dan manfaat termasuk potensinya untuk menyediakan sistem pembayaran yang murah, cepat, dapat diakses, dan berlaku secara internasional bagi jutaan orang yang tidak memiliki rekening *bank* di seluruh dunia. Indonesia masih sangat minim dalam penanganan terkait pembuktian dari transaksi illegal melalui aset kripto. Benny Cokrosaputro dan

[7] Bandingkan BAPPEBTTI Kementrian Perdagangan, "Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia," *Kementrian Perdagangan,* 2021.
[8] Bandingkan Andita Rahma, "Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin Di Kasus Asabri," *Tempo.Co,* 2021, https://nasional.tempo.co/read/1454815/kejagung-mengaku-kesulitann-usut-tppu-melalui-bitcoin-di-kasus-asabri. Diakses pada 8 September 2025

Heru Hidayat merupakan pelaku tindak pidana korupsi yang diduga kuat menggunakan kripto untuk pencucian uang hasil korupsi.[9]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tersebut mencakup tindakan yang dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang melibatkan penempatan, pengalihan, pelepasan, pengeluaran, pencairan, sumbangan, penyetoran, pemindahan lintas batas, konversi, penukaran ke dalam mata uang fiat atau instrumen keuangan, atau transaksi lain apa pun yang berkaitan dengan aset. Yang terpenting, tindakan tersebut harus dilakukan dengan pengetahuan yang sebenarnya atau kecurigaan yang wajar bahwa aset yang dimaksud berasal dari tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), dan harus dilakukan dengan tujuan khusus untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul ilegal aset tersebut. [10] Berdasarkan UU PPTPPU, upaya aktif untuk menyembunyikan atau mengaburkan aset yang secara wajar diyakini berasal dari kegiatan kriminal secara tegas dilarang oleh Pasal 3. Sementara itu, kerangka hukum untuk tindak pidana asal yang menjadi dasar dakwaan pencucian uang diatur dalam Pasal 6 undang-undang yang sama.

Berdasarkan Pasal 69 UU PPTPPU, tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam kasus pencucian uang dapat dilanjutkan secara terpisah, tanpa harus menunggu adanya putusan bersalah terlebih dahulu atas tindak pidana asal.

---

[9] Bandingkan Ilham Mujaddid, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantassan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2020, Hal 4, diakses pukul 21.00, 26 September 2025

[10] Bandingkan Asep Nursobah, "Pencucian Uang," *Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang.

Sebagai pelengkap aturan prosedural ini, Pasal 3 menetapkan unsur-unsur tindak pidana dan sanksi yang berlaku: setiap orang yang dengan sengaja atau dengan alasan yang dapat dibenarkan untuk mencurigai, melakukan penempatan, pengalihan, pengalihan hak, pengeluaran, pencairan, sumbangan, penyetoran, pemindahan lintas batas, konversi, atau penukaran menjadi mata uang atau surat berharga atas aset yang berasal dari kegiatan kriminal yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8, dan yang melakukannya dengan niat khusus untuk menyamarkan atau menutupi asal-usul ilegal aset tersebut, dapat dikenai tindak pidana pencucian uang. Sanksi yang ditetapkan untuk perbuatan tersebut meliputi pidana penjara paling lama dua puluh (20) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 4 UU PPTPPU, setiap orang yang dengan sengaja atau dengan alasan yang wajar untuk mencurigai, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul, lokasi, tujuan penggunaan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas aset yang berasal dari tindak pidana asal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukuman yang ditetapkan untuk perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama dua puluh (20) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Secara terpisah, Pasal 5 mengatur kategori tindak pidana yang berbeda: setiap orang yang menerima atau mengendalikan penempatan, pengalihan, pembayaran, pemberian, sumbangan, penyetoran, penukaran, atau pemanfaatan aset yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

akan dikenakan sanksi yang lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00[11]

MK telah mengeluarkan putusan final terkait penuntutan tindak pidana pencucian uang, dengan menyatakan bahwa proses penyidikan dapat dimulai secara mandiri, tanpa harus terlebih dahulu menetapkan adanya tindak pidana asal. Sebaliknya, penetapan tindak pidana asal hanya diperlukan setelah adanya penetapan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan penyidikan terhadap tindak pidana asal dapat dilakukan sebagai proses yang terpisah dan berjalan secara paralel.[12]

Hubungan antara pencucian uang dan korupsi berakar pada kecenderungan pejabat korup untuk menggunakan teknik pencucian uang sebagai upaya melindungi kekayaan yang dikumpulkan melalui kegiatan ilegal mereka. Dalam berbagai kasus di Indonesia, para pelaku telah mengubah hasil korupsi mereka menjadi berbagai kelas aset, instrumen investasi, dan usaha komersial, termasuk yang patut diperhatikan mata uang kripto. Akibatnya, setiap upaya pemberantasan korupsi yang berarti tetap tak terpisahkan dari penelusuran dan penyitaan aset yang difasilitasi oleh kerangka kerja anti-pencucian uang.[13] Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 1 Tahun 2024 yang mengesahkan amandemen kedua terhadap UU 11

---

[11] Bandingkan Chitto Cumbrandika, Naufal Ghozi Satria, and Nurmlia Ihsana, "Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia," *Humaniorum* 2, no. 1 (2024). Hal 24.

[12] Bandingkan Yudhistira Medistiara, "MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu," accessed September 21, 2025, https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktianpidanaasal-terlebih-dahulu. Diakses 21 September 2025.

[13] Bandingkan https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/ Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.

Tahun 2008, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan salinan cetaknya diberikan status sebagai bukti hukum yang dapat diterima. Ketentuan undang-undang ini berfungsi untuk memperkuat kerangka pembuktian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pasal 235 KUHAP, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam proses peradilan yang melibatkan sistem elektronik kategori yang mencakup kasus pencucian uang yang melibatkan aset kripto. Sebagai pelengkap, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai setiap data individual atau kumpulan data elektronik, yang mencakup antara lain teks, audio, gambar, bahan kartografi, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, faksimili, atau media sejenis, selain huruf, angka, kredensial akses, simbol, atau perforasi yang telah diproses dan mampu menyampaikan makna yang dapat dipahami kepada penerima yang memenuhi syarat.[14]

Pembuktian aset kripto pada tindak pidana pencucian uang masih mengalami kendala. Permasalahan penggunaan mata uang kripto dalam TPPU belum secara rinci diatur dalam ketentuan pidana Indonesia sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam penanganan *cyber laundering* yang menggunakan mata uang kripto.[15] Teknologi *encrypted* dari transaksi kripto dapat menyulitkan dalam menelusuri aliran uang. [16] Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka skripsi ini dirumuskan dengan judul "**PEMBUKTIAN ASET KRIPTO DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**"

---

[14] Bandingkan Saufa Ata Taqiyah, "Syarat Dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik," *Hukumonline.Com*, 2021. Diakses 26 September 2025

[15] Bandingkan M A Lazuardi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)" (UPN Veteran Jakarta, 2019). Hal 36.

[16] Bandingkan Härdle, Harvey, and Reule, "Understanding Cryptocurrencies." Hal 8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dan untuk memberikan batasan permasalahan yang lebih jelas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu, bagaimana pembuktian aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Manfaat

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini menetapkan tujuan dan kontribusi yang diharapkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki upaya pembuktian aset kripto dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Penelitian

   Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam tiga dimensi utama:

   a. Secara Akademis

      Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum yang ada mengenai standar pembuktian dalam hukum pidana, dengan fokus khusus pada kejahatan siber-keuangan. Karena mata uang kripto semakin banyak digunakan sebagai alat untuk pencucian uang, hal ini menimbulkan tantangan pembuktian baru yang memerlukan eksplorasi teoretis dan analisis praktis.

   b. Secara Praktis

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan strategis bagi lembaga penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim. Dengan mengklarifikasi mekanisme mata uang kripto serta metode untuk membuktikan keterlibatannya dalam aliran keuangan ilegal, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi program pelatihan dan pendidikan khusus bagi lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, PPATK, dan KPK.

c. Bagi Masyarakat

Karya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terkait skema pencucian uang yang melibatkan aset kripto. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan implementasi dan relevansi UU 8 Tahun 2010.

D. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian harus bisa menjadi pembeda dengan penelitian lain walaupun memiliki tema yang sama, dalam hal ini membahas terkait dengan pembuktian aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang.

Ridho Kurniawan, dalam artikel jurnal yang berjudul analisis hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan *cryptocurrency*: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara para penjahat TPPU dalam melakukan kejahatannya dengan menggunakan metode kejahatan proxy, yaitu penggunaan pihak ketiga untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Regulasi platform pertukaran *cryptocurrency* yang tidak memadai, terutama yang beroperasi di luar negeri tanpa

kewajiban KYC (*Know Your Customer*), turut menjadi kendala yang mempersulit penegak hukum.[17]

Nadya Iwanda Putri, dalam artikel jurnal yang berjudul analisis yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* (investasi *trading* saham mata uang virtual) pada aset *bitcoin*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menganalisis pengaturan dan kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *cryptocurrency* di Indonesia.[18]

Artikel jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital (kripto) Berdasarkan UU 8 Tahun 2010," Jovial Falah Parama mengkaji kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU 8 Tahun 2010 sebagai instrumen utama dalam memerangi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto digital. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang berbasis kripto pada dasarnya serupa dengan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang konvensional, dengan satu-satunya faktor pembeda yaitu penggunaan kripto sebagai alat transaksi.[19]

Diana Darmayanti Putong, dalam artikel jurnal yang berjudul kripto dan kejahatan: memahami taktik pencucian uang dalam *cryptocurrency*. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terkait terhadap pencucian uang melalui aset kripto. Dalam tindak pidana ini

---

[17] Bandingkan Ridho Kurniawan, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Cryptocurrency : Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Lambung Mangkurat, 2024), https://digilab.ulm.ac.id.

[18] Bandingkan Nadya Iwanda Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency" (Universitas Jambi, 2024), https://repository.unja.ac.id.

[19] Bandingkan Jovial Falah Parama, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital Cryptocurrency Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), https://eprint.umm.ac.id.

teridentifikasi beberapa metode yang digunakan seperti penggunaan jaringan gelap dan percampuran tanpa izin.[20]

Erni Mustapa, dalam artikel jurnal yang berjudul penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kasus *cyber* transaksi kripto illegal. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pencucian uang terjadi dalam konteks kejahatan *cyber* transaksi kripto illegal dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang yang terkait dengan kejahatan *cyber* kripto. Hambatan teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam *blockchain forensics,* minimnya teknologi pelacakan aset dan kurangnya kerja sama internasional memperlambat proses investigasi.[21]

Irfan Murtadha, dalam artikel jurnal yang berjudul tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia. Hasil penelitian ini membahas tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto dalam hukum positif di Indonesia.[22]

Sebuah artikel jurnal yang berjudul "Analisis Tanggung Jawab Pidana atas Penggunaan Mata Uang Kripto sebagai Sarana Pencucian Uang," Adinda Melinia Sari mengkaji status hukum aset digital dalam konteks penegakan hukum anti-pencucian uang. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun

---

[20] Bandingkan Diana Darmayanti Putong, Ficka Aiba, and Meiva Mawikere, "Kripto Dan Kejahatan: Memahami Taktik Pencucian Uang Dalam Cryptocurrency," *Halu Oleo Legal Research* | 6, no. 2 (2024): 619–27, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/08/individu-pengguna-internet-global-.

[21] Bandingkan Erni Mustapa, Edwin Neil Tinangon, and Imelda Onibala, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Cyber Transaksi Kripto Ilegal," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2025).

[22] Bandingkan Irfan Murtadha, "Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Cryptocurrency Di Indonesia" (Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

mata uang kripto telah diakui secara resmi sebagai komoditas digital yang sah, penggunaannya sebagai alat untuk mencuci hasil kejahatan dapat secara efektif menjadikannya ilegal atau tidak sah berdasarkan kerangka hukum pidana yang berlaku.[23]

Ach Fauzi, dalam artikel jurnal yang berjudul pengawasan tindak pidana pencucian uang melalui aset *cryptocurremcy* di Indonesia prespektif teori pengawasan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kasus pencucian uang di Indonesia yang belum terselesaikan akibat kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan. [24]

Dalam sebuah artikel jurnal berjudul "Analisis Yuridis dan Kriminologis Penggunaan Bitcoin sebagai Sarana Pencucian Uang," Chandra Ardiano mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam UU 8 Tahun 2010. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan hukum tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal yang dialirkan melalui transaksi Bitcoin.[25]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti berfokus pada cara pembuktian aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang

---

[23] Bandingkan Adinda Melinia Sari, Sari Mandiana, and Paula Paula, "Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 115–26, doi:10.62383/aliansi.v1i2.85.

[24] Bandingkan Ach Fauzi, "Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pengawasan Hukum" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), https://etheses.uin-malang.ac.id.

[25] Bandingkan Chandra Ardiano and Nur Rochaeti, "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022): 1–15, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/26397.

2. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada beberapa undang-undang dan peraturan. Referensi utamanya adalah UU 8 Tahun 2010, yang didukung oleh UU Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, yang menetapkan aturan perdagangan aset kripto di bursa berjangka.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan kripto perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat dari pemerintah, serta edukasi yang memadai kepada masyarakat. Kripto dengan pendekatan yang tepat, dapat menjadi inovasi yang memberikan manfaat besar bagi perekonomian, tanpa mengabaikan potensi risiko yang menyertainya.[26]

Perkembangan teknologi *blockchain* yang menjadi dasar dari mata uang kripto sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti sistem keuangan, logistik, hingga layanan publik. Transparansi dan keamanan yang ditawarkan oleh teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi praktik kecurangan. Pemanfaatan teknologi *blokchain* harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud. Pseudonim pada *blockchain* menyebabkan identitas pengguna tidak secara langsung diketahui sehingga membutuhkan pembuktian tambahan melalui data *Know Your Customer* (KYC), rekam jejak

[26] Bandingkan Lola br Ginting et al., "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Masyarakat Di Indonesia: Kajian Studi Literatur," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023): 152–65.

transaksi, dan keterkaitan dengan perangkat digital tertentu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Mata uang digital sering kali dijadikan sarana oleh para pelaku kejahatan yang berusaha menyamarkan asal-usul aset yang diduga berasal dari kegiatan ilegal. Di Indonesia, telah muncul dugaan pencucian uang yang difasilitasi oleh mata uang kripto sehubungan dengan sejumlah kasus korupsi. Salah satu kelemahan utama mata uang kripto adalah pemanfaatannya sebagai alat pencucian uang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kriminal.[27] Sejumlah norma

[27] Bandingkan S I P Law Firm, "Solusi Hukum Premium – SIP Law Firm," 2025, https://siplawfirm.id/.

hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) UU PPTPPU menetapkan bahwa pencucian uang mencakup setiap kegiatan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. [28] Pasal 6 POJK Nomor 27/2024 menyatakan bahwa aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blokchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto asset*).[29] Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan salinan cetaknya diakui sebagai bukti yang dapat diterima.[30] Sementara itu, Pasal 14 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 memberi kewenangan kepada lembaga tersebut untuk memasukkan setiap individu yang, setelah melalui penyelidikan, terbukti telah mengorganisir, mengarahkan, atau menciptakan kondisi di dalam suatu entitas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berujung pada pelanggaran peraturan yang berlaku ke

[28] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, https://ppid.ppatk.go.id diakses pada 17 Juli 2026, pukul 20.32 WIB
[29] Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2014, https://www.pojk.go.id diakses pada 17 Juli 2026, pukul 20.34 WIB
[30] Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, https://jdh.komdigi.go.id diakses pada 17 Juli 2026, pukul 20.38 WIB

dalam DODC (daftar orang yang tercatat). Berkaitan dengan ketentuan tentang korupsi, Pasal 37 ayat (1) UU PTPK memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan. Apabila terdakwa berhasil memenuhi beban pembuktian ini sesuai Pasal 37 ayat (2), pengadilan wajib menganggap pembuktian tersebut sebagai dasar untuk membatalkan dakwaan karena tidak terbukti. Selain itu, Pasal 38B ayat (2) memberlakukan mekanisme pembuktian terbalik: apabila terdakwa gagal membuktikan bahwa aset yang bersangkutan tidak diperoleh melalui cara-cara korupsi, maka aset tersebut secara definitif dianggap berasal dari korupsi, sehingga hakim berwenang memerintahkan penyitaan sebagian atau seluruhnya untuk negara. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapan dan penafsiran norma hukum tersebut dalam konteks permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis.[31]

[31] Bandingkan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007). Hal 56

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoratif artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggara Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
5) Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)
6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain:

1) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum;
2) Jurnal-jurnal hukum;
3) Artikel Jurnal;
4) Bahan-bahan dari internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.[32]

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merujuk kepada literatur dengan menelaah, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, dan dokumen yang relevan. [33]

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analisis. Metode analisis data kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif

[32] Bandingkan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). Hal 4.
[33] Bandingkan Purwono, "Studi Kepustakaan," *Universitas Gajah Mada*, 2008.

hubungan antara perkembangan teknologi aset kripto dan sistem pembuktian dalam hukum pidana, serta menilai efektivitas kerangka regulasi yang ada dalam menanggulangi praktik pencucian uang berbasis digital.[34]

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum berguna untuk memberikan gambaran, mempermudah dalam melakukan pembahasan, menjabarkan, dan menganalisa penelitian hukum ini. Penulis menjabarkan sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan penelitian penulis dan yang menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan kemudian sistematika penulisan

Bab 2 Landasan Teoritis, bab ini menguraikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tindak pidana korupsi, sejarah tindak pidana pencucian uang, sejarah perundang-undangan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, tahapan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi, tipologi pencucian uang, pendekatan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Cryptocurrency* atau mata uang digital kripto, sejarah *cryptocurrency*, sistem *cryptocurrency*, jenis *cryptocurrency*, sejarah dan karakteristik Bitcoin, Bitcoin sebagai alat tukar, pencucian uang dalam prespektif hukum islam.

[34] Bandingkan Universitas Medan Area, "Mengetahui Pengertian Analisis Data," *Uma.Ac.Id*, 2023, https://uma.ac.id.

Bab 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian diantaranya kendala teknis dan karakteristik kripto, kendala hukum dan regulasi, kendala kapasitas penegak hukum, norma-norma hukum, doktrin pembuktian TPPU melalui aset kripto dan pembahasan diantaranya teknologi pelacakan aset kripto pada TPPU, pembuktian terbalik dalam TPPU melalui aset kripto, kerja sama antar lembaga dalam penanganan kasus pencucian uang melalui aset kripto.

Bab 4 Kesimpulan dan Saran yang merupakan bab terakhir pada penulisan penelitian ini menguraikan tentang kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi, dan diharapkan dapat membantu dalam mengefektifkan serta memperbaiki pengaturan dan penerapan pengaturan pidana khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang melalui aset *Crypto.*